



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/816/ HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kota Denpasar tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaga Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 tahun 2018 tentang Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 31);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Sub Tim Bidang Pelaporan; dan
  - b. Sub Tim Bidang Informasi dan Komunikasi;
- KETIGA : Sub Tim bidang Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- a. menerima, menelaah, mengadministrasikan laporan penerimaan dan meminta kelengkapan informasi gratifikasi dari pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
  - b. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan gratifikasinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - c. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Walikota melalui Inspektur Kota Denpasar
- KEEMPAT : Sub Tim Bidang Informasi dan Komunikas sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Kota Denpasar;
  - b. melakukan pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
  - c. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terkait kedinasan oleh Pemerintah Kota Denpasar maupun oleh penerima; dan
  - d. melakukan kajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
  - e. bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan pengelolaan laporan gratifikasi kepada Walikota Denpasar sekurang-kurangnya setahun sekali
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 24 April 2019

a.n. Walikota Denpasar  
Inspektur Kota Denpasar,

  
9 Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640223 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Komisi Pemberantasan Korupsi Cq. Direktur Bidang Pencegahan di  
Jakarta  
2. Walikota Denpasar  
3. Ketua DPRD Kota Denpasar  
4. Inspektur Kota Denpasar  
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kota Denpasar  
6. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota  
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 24 APRIL 2019  
NOMOR : 188.45/816 /HK/2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR

Penasehat : 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar

Pembina : Sekretaris Daerah Kota Denpasar.

Ketua : Inspektur Kota Denpasar

Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kota Denpasar

A. Sub Bidang Pelaporan Pelaporan :

Koordinator : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota  
Denpasar.  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota  
Denpasar.

Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.  
2. Kepala Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum  
dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar.  
3. Tjok Muter Kusumawartati, SH, Pengawas Madya  
pada Inspektorat Kota Denpasar.  
4. Made Yustina, SE, MM., Pengawas Madya pada  
Inspektorat Kota Denpasar.  
5. Dewa Ayu Kompyang Ariani, SH. Pengawas Madya  
pada Inspektorat Kota Denpasar.  
6. Ni Made Sunarti, SE, MM., Auditor Madya pada  
Inspektorat Kota Denpasar.  
7. I Nengah Edi Suendra, SE., Auditor Madya pada  
Inspektorat Kota Denpasar.  
8. Drs. Made Wiranata, Pengawas Muda pada  
Inspektorat Kota Denpasar.  
9. Prima Natalia Nora, SE., Auditor Muda pada  
Inspektorat Kota Denpasar.  
10. Ni Wayan Jayanti, SE., Auditor Muda pada  
Inspektorat Kota Denpasar.


B. Sub Bidang Informasi dan Komunikasi :

Koordinator : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota  
Denpasar.  
2. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kota  
Denpasar.

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan  
Pelaporan pada Inspektorat Kota Denpasar.  
2. Ni Made Rai Artini, Staf pada Inspektorat Kota  
Denpasar

3. I Nyoman Suana, S.Sos, Staf pada Inspektorat Kota Denpasar
4. I Gede Ngurah Danu Pratama, Staf pada Inspektorat Kota Denpasar
5. I Wayan Arry Sudarnadi S.Kom, Staf pada Inspektorat Kota Denpasar
6. Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan, Staf pada Inspektorat Kota Denpasar
7. Ni Made Wulan Meiryantini, SpD H, Staf pada Inspektorat Kota Denpasar

a.n Walikota Denpasar  
Inspektur Kota Denpasar,



Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640223 199203 1 009